



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 6 / Pid.Sus-Anak / 2019 / PN Gns.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Gunung Sugih, yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Anak :

1. N a m a L e n g k a p : PENO PRATAMA Bin MURNI
2. Tempat Lahir : Gunung Batin
3. Umur/Tanggal Lahir : 18 Tahun / 27 Februari 2001
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Rt/Rw 002/001 Kampung Gunung Batin Baru
Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung
Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum Bekerja

Anak ditangkap pada tanggal 30 Januari 2019 ditahan berdasarkan Surat Perintah atau Penetapan Penahanan dari :

1. Penyidik, sejak tanggal 31 Januari 2019 sampai dengan tanggal 6 Februari 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Februari 2019 sampai dengan tanggal 14 Februari 2019 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Februari 2019 sampai dengan tanggal 18 Februari 2019 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 15 Februari 2019 sampai dengan tanggal 24 Februari 2019 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 25 Februari 2019 sampai dengan tanggal 14 Maret 2019 ;

Anak di dampingi oleh Lembaga Bantua Hukum AMPERA yang beralamat di Jalan Apel No.30 Bandar Jaya Barat Terbanggi Besar Lampung Tengah, berdasarkan Surat Penetapan Hakim Anak Nomor 6/Pen.Pid.Sus-Anak/2019/PN Gns tertanggal 19 Februari 2019;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca seluruh berkas perkara ;

Telah mendengar Laporan Litmas dari BAPAS terhadap Anak tertanggal 7 Februari 2019 Nomor Register : 18/KA/II/2019 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah Membaca pula :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih Tanggal 24 Februari 2019 Nomor 6/Pen.Pid.Sus.Anak/2019/PN Gns tentang Penunjukan Hakim Anak yang mengadili perkara ini ;

2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 24 Februari 2019 Nomor 6/Pen.Pid.Sus-Anak/2019/PN Gns tentang Penetapan Hari Diversi;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Anak ;

Telah mendengar tuntutan pidana (requisitoir) dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya memohon agar Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan anak Peno Pratama Bin Murni telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut umum, diatur dalam dakwaan Pasal 363 ayat (1) KE-3, KE-4 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap anak Peno Pratama Bin Murni oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dikurangi selama terdakwa anak ditahan, dengan perintah anak Peno Pratama Bin Murni tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Motor honda beat warna merah putih tanpa plat No.Pol

Dikembalikan kepada yang berhak melalui anak Peno Pratama Bin Murni

- 1 (satu) buah obeng min bergagang warna hitam

- 1 (satu) buah obeng min bergagang warna kuning

Di rampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan anak Peno Pratama Bin Murni untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000, - (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Penasehat Hukum Anak secara Tulisan dipersidangan, yang pada pokoknya memohon agar Anak dihukum seringan-ringannya dengan alasan Anak merasa sangat menyesal atas perbuatannya itu dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar replik lisan penuntut umum yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutannya dan duplik lisan dari Penasehat Hukum Anak yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Anak oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Anak Peno Pratama Bin Murni bersama-sama Agus Santoso Bin Burhan (*berkas perkara terpisah*) pada hari rabu tanggal 30 Januari 2019 sekira pukul 02:30 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2019 di Dusun I

Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2019/PN Gns. hal 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecubung Kampung Terbanggi Besar Kec. Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah, setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lampung Tengah yang berwenang memeriksa dan mengadili *Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.* Perbuatan Anak Peno Pratama Bin Murni dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari hari rabu tanggal 30 Januari 2019 sekira pukul 02:30 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2019 di Dusun I Kecubung Kampung Terbanggi Besar Kec. Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah telah mengambil tanpa izin uang milik saksi SAPRI Bin ALI UDIN dengan cara AGUS berkata kepada anak untuk membuka jok motor dan AGUS mengambil 1 (satu) buah obeng yang berada didalam jok sepeda motor yang anak peno pratama dan agus kendarai setelah itu AGUS langsung membuka jendela rumah bagian ruang L yang tidak ada teralisnya kemudian AGUS masuk kedalam rumah saksi dan anak duduk menunggu diatas sepeda motor sambil mengawasi keadaan sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) menit anak peno pratama menunggu diluar kemudian anak didatangi oleh dua orang warga yang tidak anak kenal kemudian warga tersebut menanyakan kepada anak peno pratama, "anak mana kamu" kemudian anak menjawab "anak gunung batin" kemudian ditanya lagi " ngapain kamu disini" dan anak menjawab " nganterin temen pulang kerumah" kemudian kedua warga tersebut melihat ada sandal milik AGUS yang ditinggalkan di dekat sepeda motor, melihat sandal tersebut kemudian kedua warga tersebut langsung curiga dan kedua warga tersebut langsung mengamankan anak peno pratama dan bertanya dimana teman kamu, lalu AGUS melarikan diri kearah kebun singkongan, pada saat AGUS lari kemudian kedua warga tersebut berteriak maling, dari situlah banyak warga yang keluar rumah dan ikut mengejar AGUS, tak lama kemudian AGUS dapat diamankan lalu saksi SAPRI Bin ALI UDIN terbangun karena saksi mendengar didepan rumah saksi ada yang berteriak-teriak maling-maling, mendengar hal tersebut saksi langsung bangun dan keluar dari rumah kemudian anggota polsek tersebut langsung mengamankan kedua pelaku berikut barang bukti dan langsung membawanya ke Polsek terbanggi besar, setelah pelaku tersebut dibawa ke Polsek barulah pada pagi harinya sekira jam 06.30 Wib istri saksi SAPRI Bin ALI UDIN memberitahukan kepada saksi bahwa uang milik istri saksi sebesar Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) yang

Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2019/PN Gns. hal 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpannya dilipatan baju yang berada didalam lemari yang berada diruang tengah rumah saksi sudah hilang dan istri saksi melihat pakaian yang berada didalam lemari tersebut sudah tabur dilantai dan uangnya sudah tidak ada lagi.;

Perbuatan Anak Peno Pratama Bin Murni sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4 KUHP.;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Anak telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Agus Santoso Bin Burhan, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Terbanggi Besar dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan adanya tindak pidana pengambilan barang berupa sepeda motor tanpa ijin pemiliknya yang dilakukan oleh Anak Peno Pratama;

- Bahwa terjadinya kehilangan sepeda motor tersebut pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 sekira pukul 02:30 WIB bertempat di Dusun I Kecubung Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;

- Bahwa Anak Peno Pratama bersama dengan Saksi telah mengambil barang berupa uang sebesar Rp.480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) milik saksi sapi ;

- Bahwa sebelum melakukannya saksi bertemu Anak Peno Pratama di gang jalan perempatan kampung, pada saat bertemu Anak Peno Pratama tersebut Anak Peno Pratama sedang bersama dengan rekan saksi Andi dan mereka berdua menaiki sepeda motor honda beat warna merah putih tanpa plat no.pol;

- Bahwa pada saat pada saat setelah bertemu tersebut kami bertiga pun ngobrol pada saat sedang asik ngobrol Anak Peno Pratama tersebut mengatakan kepada saksi "ayok kita nyari lokak (maling)" karena saksi juga tidak mempunyai uang kemudian saksi menjawab "ya udah ayok" sedangkan saksi Andi tidak mau kemudian kami pun meminjam sepeda motor saksi Andi tersebut untuk kami bawa, kemudian saksi dan Anak Peno Pratama langsung

Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2019/PN Gns. hal 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi dengan menggunakan sepeda motor milik saksi Andi tersebut untuk mencari sasaran rumah yang akan kami curi barang-barang atau uangnya;

- Bahwa saksi dan Anak Peno Pratama berkeliling untuk mencari rumah yang sepi untuk kami ambil barangnya, namun setelah berkeliling tidak menemukan rumah yang akan kami curi, karena tidak ada rumah yang kami jadikan lokasi untuk melakukan pencurian kemudian kami pun melanjutkan perjalanan ke arah Kampung Terbanggi Besar;

- Bahwa kejadian tersebut diawali pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 sekira pukul 02:30 WIB setelah sampai di rumah saksi Sapri kemudian saksi berkata kepada Anak Peno Pratama untuk membuka jok motor dan mengambil 1 (satu) buah obeng yang berada didalam jok sepeda motor yang Anak Peno Pratama kendari setelah itu saksi langsung membuka jendela rumah bagian ruang L yang tidak ada teralisnya kemudian saksi masuk kedalam rumah saksi Sapri dan selanjutnya saksi mengambil uang yang disimpan dilipatan baju yang berada didalam lemari yang berada diruang tengah rumah saksi Sapri sedangkan Anak Peno Pratama duduk menunggu diatas sepeda motor sambil mengawasi keadaan sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) menit Anak Peno Pratama menunggu diluar kemudian melihat warga mengamankan Anak Peno Pratama dan bertanya dimana teman kamu, lalu saksi melarikan diri ke arah kebun singkong, pada saat saksi lari kemudian kedua warga tersebut berteriak maling, sehingga banyak warga yang keluar rumah dan ikut mengejar saksi, tak lama kemudian saksi dapat diamankan lalu saksi saksi terbangun karena mendengar didepan rumah ada yang berteriak-teriak maling-maling, mendengar hal tersebut saksi langsung bangun dan keluar dari rumah kemudian anggota polsek tersebut langsung mengamankan saksi dan Anak Peno Pratama berikut barang bukti dan langsung membawanya ke Kantor Polisi Sektor Terbanggi Besar yang disimpannya dilipatan baju yang berada didalam lemari yang berada diruang tengah rumah saksi sudah hilang dan istri saksi melihat pakaian yang berada didalam lemari tersebut sudah tabur dilantai dan uangnya sudah tidak ada lagi;

- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan tindak kejahatan berupa 2 (dua) buah obeng untuk merusak jendela ruang L rumah saksi Sapri yang dengan cara didongkel;

- Bahwa Anak Peno Pratama, Saksi tidak ada izin dari saksi Sapri untuk mengambil uang milik saksi Sapri tersebut ;

- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan kepersidangan ;

Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2019/PN Gns. hal 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat kehilangan uang sebesar Rp.480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas Anak Peno Pratama membenarkannya;

2. Sapri Bin Ali Udin, keterangannya dibacakan dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi sebelum memberikan keterangan disumpah terlebih dahulu;
- Bahwa saksi mengerti di periksa sehubungan dengan perbuatan Anak Peno Pratama bersama-sama saksi Agus Santoso yang telah masuk kedalam rumah saksi dan mengambil uang sebesar Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah)
- Bahwa terjadinya tindak pidana Pencurian pada hari Rabu Tanggal 30 Januari 2018 sekira jam 03.10 WIB di dalam rumah saksi di Dusun I Rt 002 Rw 003 Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut setelah dapat diamankan saksi ketahui adalah saksi Agus Santoso dan Anak Peno Pratama yang keduanya adalah warga Kampung Gunung Batin Baru Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa yang telah diambil oleh pelaku tersebut berupa uang tunai sebesar Rp. 480.000 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) milik saksi;
- Bahwa terjadinya pencurian uang diletakkan di selipan baju yang disimpan didalam lemari yang berada diruang tengah rumah saksi dan pada saat terjadinya pencurian tersebut saksi sedang berada didalam kamar dan saksi sedang istirahat tidur;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 sekira jam 03.15 WIB pada saat saksi sedang tidur dikamar saksi, tiba-tiba saksi terbangun karena saksi mendengar didepan rumah saksi ramai sekali warga yang berteriak-teriak maling-maling, mendengar hal tersebut saksi langsung bangun dan keluar dari kamar tidur saksi, pada saat saksi keluar kamar saksi melihat dari jendela diruang "L" rumah saksi ada seperti orang yang sedang lari, melihat hal tersebut saksi pun langsung keluar rumah untuk mengejar orang yang saksi lihat tadi;
- Bahwa pada saat saksi didepan rumah saksi melihat ada warga yang sudah mengamankan seorang pelaku yang belakangan saksi ketahui bernama Anak Peno Pratama, kemudian saksi memberitahukan kepada

Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2019/PN Gns. hal 6



warga yang mengamankan Anak Peno Pratama tersebut saksi tadi melihat ada orang lagi yang lari dari samping rumah saksi, setelah saksi berkata tersebut kemudian ada beberapa warga yang langsung mengejar pelaku yang satunya lagi kearah belakang rumah, tak lama warga tersebut mengejar ternyata pelaku yang satu lagi saksi Agus Santoso dapat diamankan warga, kemudian kedua pelaku;

- Bahwa saksi Agus Santoso tersebut mendongkel jendela rumah saksi dibagian ruang "L" dengan menggunakan dua buah obeng, setelah jendela rumah saksi tersebut didongkel dan jendelanya dapat dibuka kemudian pelaku tersebut masuk kedalam rumah saksi, sedangkan pelaku Anak Peno Pratama hanya menunggu diluar rumah diatas sepeda motor yang mereka bawa sambil mengawasi keadaan rumah;

- Bahwa pada pagi harinya sekira jam 06.30 Wib istri saksi memberitahukan kepada saksi bahwa uang milik istri saksi yang disimpannya dilipatan baju yang berada didalam lemari yang berada diruang tengah rumah saksi tersebut sudah hilang istri saksi melihat pakaian yang berada didalam lemari tersebut sudah tabur dilantai dan uangnya sudah tidak ada lagi.

- Terhadap keterangan saksi dibacakan tersebut di atas Anak Peno Pratama membenarkannya;

3. Fauzi Bin Abdul Hamid, keterangannya dibacakan dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

- Bahwa saksi sebelum memberikan keterangan disumpah terlebih dahulu;

- Bahwa saksi mengerti di periksa sehubungan dengan perbuatan Anak Peno Pratama bersama-sama saksi Agus Santoso yang telah masuk kedalam rumah saksi dan mengambil uang sebesar Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

- Bahwa terjadinya tindak pidana Pencurian pada hari Rabu Tanggal 30 Januari 2018 sekira jam 03.10 WIB di dalam rumah saksi Sapri di Dusun I Rt 002 Rw 003 Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;

- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut setelah dapat diamankan saksi ketahui adalah saksi Agus Santoso dan Anak Peno Pratama yang keduanya adalah warga Kampung Gunung Batin Baru Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah;

- Bahwa yang telah diambil oleh pelaku tersebut berupa uang tunai sebesar Rp. 480.000 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) milik saksi Sapri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah salah satu pelaku diamankan oleh warga dan saya, barulah saksi tau bahwa salah satu pelaku tersebut bernama Anak Peno Pratama dan setelah pelaku yang satu lagi diamankan oleh warga barulah saksi tau pelaku bernama saksi Agus Santoso yang menurut pengakuan pelaku merupakan warga Kampung Gunung Batin Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa pada saat terjadinya pencurian tersebut saksi sedang berada dirumah saksi yang tidak jauh dari rumah korban, dan saksi sedang tidur;
- Bahwa saksi melihat pelaku yang bernama Anak Peno Pratama sudah diamankan oleh warga. Kemudian saksi bertanya "kenapa..kenapa ini.." kemudian warga menjawab "orang ini bilang lagi nunggu kawan" dan tidak lama kemudian datanglah saksi Sapri kekerumunan tersebut, dan saksi Sapri mengatakan "rumah saksi dimasukkin orang";
- Bahwa pada saat bersamaan itu datang beberapa orang warga yang sudah mengamankan salah satu pelaku yang mengaku bernama saksi Agus Santoso. Setelah pelaku saksi Agus Santoso dipertemukan dengan Anak Peno Pratama baru lah saksi mengetahui bahwa pelaku saksi Agus Santoso bersama temannya yang bernama Anak Peno Pratama telah melakukan pencurian dirumah saksi Sapri;
- Bahwa tidak lama kemudian datang anggota unit Patroli Polsek Terbanggi Besar dan langsung mengamankan ke 2 (dua) pelaku berikut barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat milik pelaku dan 1 (satu) buah obeng min bergagang warna hitam dan 1 (satu) buah obeng min bergagang warna kuning ke kantor Polsek Terbanggi Besar;
- Terhadap keterangan saksi dibacakan tersebut di atas Anak Peno Pratama membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan Anak Peno Pratama Bin SUMARDI (Alm) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Anak Peno Pratama pernah diperiksa Penyidik di Kepolisian Sektor Terbanggi Besar dan keterangan yang Anak Peno Pratama berikan di depan Kepolisian adalah benar ;
- Bahwa Anak Peno Pratama mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan adanya mengambil barang berupa uang tanpa ijin pemiliknya yang dilakukan oleh Anak Peno Pratama dan saksi Agus Santoso;
- Bahwa terjadinya mengambil barang berupa uang tersebut terjadi pada hari Rabu Tanggal 30 Januari 2018 sekira jam 03.10 WIB di dalam rumah saksi

Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2019/PN Gns. hal 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sapri di Dusun I Rt 002 Rw 003 Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;

- Bahwa Anak Peno Pratama bersama dengan saksi Agus Santoso telah mengambil barang berupa uang sebesar Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) milik saksi Sapri;

- Bahwa kejadian tersebut diawali pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 sekira pukul 02:30 WIB setelah sampai di rumah saksi Sapri kemudian saksi Agus Santoso berkata kepada Anak Peno Pratama untuk membuka jok motor dan mengambil 1 (satu) buah obeng yang berada didalam jok sepeda motor yang Anak Peno Pratama kendarai setelah itu saksi Agus Santoso langsung membuka jendela rumah bagian ruang L yang tidak ada teralisnya kemudian saksi Agus Santoso masuk kedalam rumah saksi Sapri dan selanjutnya saksi Agus Santoso mengambil uang yang disimpan dilipatan baju yang berada didalam lemari yang berada diruang tengah rumah saksi Sapri sedangkan Anak Peno Pratama duduk menunggu diatas sepeda motor sambil mengawasi keadaan sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) menit Anak Peno Pratama menunggu diluar sambil mengawasi situasi kemudian Anak Peno Pratama didatangi oleh dua orang warga yang tidak Anak Peno Pratama kenal kemudian warga tersebut menanyakan kepada Anak Peno Pratama, "anak mana kamu" kemudian Anak Peno Pratama menjawab "anak gunung batin" kemudian ditanya lagi "ngapain kamu disini" dan Anak Peno Pratama menjawab "nganterin temen pulang kerumah" kemudian kedua warga tersebut melihat ada sandal milik saksi Agus Santoso yang ditinggalkan di dekat sepeda motor, melihat sandal tersebut kemudian kedua warga tersebut langsung curiga dan kedua warga tersebut langsung mengamankan Anak Peno Pratama dan bertanya dimana teman kamu, lalu Anak Peno Pratama melihat saksi Agus Santoso melarikan diri kearah kebun singkong, pada saat saksi Agus Santoso lari kemudian kedua warga tersebut berteriak maling, sehingga banyak warga yang keluar rumah dan ikut mengejar saksi Agus Santoso, tak lama kemudian saksi Agus Santoso dapat diamankan kemudian datang anggota Polisi Sektor Terbanggi Besar dan langsung mengamankan saksi Agus Santoso dan Anak Peno Pratama berikut barang bukti dan langsung membawanya ke Kantor Polisi Sektor Terbanggi Besar untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa bersama dengan saksi Agus Santoso menggunakan 2 (dua) buah obeng untuk merusak jendela ruang L rumah

Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2019/PN Gns. hal 9



saksi Sapri yang dengan cara didongkel dan sepeda motor sebagai transportasi;

- Bahwa peran saksi Agus Santoso adalah yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian, merusak jendela rumah dengan menggunakan obeng dan mengambil uang dari dalam lemari sedangkan Peran Anak Peno Pratama menunggu diluar rumah duduk diatas sepeda motor sambil mengawasi situasi;

- Bahwa Anak Peno Pratama dan saksi Agus Santoso tidak ada izin dari saksi Sapri pemilik uang tersebut;

- Bahwa Anak Peno Pratama mengetahui dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan kepersidangan;

- Bahwa Anak Peno Pratama sangat menyesal dan berjadi tidak akan mengulangi perbuatan tersebut dan akan menjadi anak yang baik;

Menimbang, bahwa Anak menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) bagi diri Anak ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di muka persidangan mengajukan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) Unit Motor honda beat warna merah putih tanpa plat No.Pol;
- 1 (satu) buah obeng min bergagang warna hitam;
- 1 (satu) buah obeng min bergagang warna kuning;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi serta keterangan Anak dihubungkan dengan bukti surat maka diperoleh fakta-fakta yuridis, sebagai berikut :

- Bahwa Anak Peno Pratama telah mengambil barang berupa uang dan kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu Tanggal 30 Januari 2018 sekira jam 03.10 WIB di dalam rumah saksi Sapri di Dusun I Rt 002 Rw 003 Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;

- Bahwa Anak Peno Pratama bersama dengan saksi Agus Santoso telah mengambil barang berupa uang sebesar Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) milik saksi Sapri;

- Bahwa kejadian tersebut diawali pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 sekira pukul 02:30 WIB setelah sampai dirumah saksi Sapri kemudian saksi Agus Santoso berkata kepada Anak Peno Pratama untuk membuka jok motor dan mengambil 1 (satu) buah obeng yang berada didalam jok sepeda motor yang Anak Peno Pratama kendarai setelah itu saksi Agus Santoso langsung membuka jendela rumah bagian ruang L yang tidak ada teralisnya kemudian saksi Agus Santoso masuk kedalam rumah saksi Sapri dan



selanjutnya saksi Agus Santoso mengambil uang yang disimpan dilipatan baju yang berada didalam lemari yang berada diruang tengah rumah saksi Sapri sedangkan Anak Peno Pratama duduk menunggu diatas sepeda motor sambil mengawasi keadaan sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) menit Anak Peno Pratama menunggu diluar sambil mengawasi situasi kemudian Anak Peno Pratama didatangi oleh dua orang warga yang tidak Anak Peno Pratama kenal kemudian warga tersebut menanyakan kepada Anak Peno Pratama, "*anak mana kamu*" kemudian Anak Peno Pratama menjawab "*anak gunung batin*" kemudian ditanya lagi "*ngapain kamu disini*" dan Anak Peno Pratama menjawab "*nganterin temen pulang kerumah*" kemudian kedua warga tersebut melihat ada sandal milik saksi Agus Santoso yang ditinggalkan di dekat sepeda motor, melihat sandal tersebut kemudian kedua warga tersebut langsung curiga dan kedua warga tersebut langsung mengamankan Anak Peno Pratama dan bertanya dimana teman kamu, lalu Anak Peno Pratama melihat saksi Agus Santoso melarikan diri kearah kebun singkongan, pada saat saksi Agus Santoso lari kemudian kedua warga tersebut berteriak maling, sehingga banyak warga yang keluar rumah dan ikut mengejar saksi Agus Santoso, tak lama kemudian saksi Agus Santoso dapat diamankan kemudian datang anggota Polisi Sektor Terbanggi Besar dan langsung mengamankan saksi Agus Santoso dan Anak Peno Pratama berikut barang bukti dan langsung membawanya ke Kantor Polisi Sektor Terbanggi Besar untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa bersama dengan saksi Agus Santoso menggunakan 2 (dua) buah obeng untuk merusak jendela ruang L rumah saksi Sapri yang dengan cara didongkel dan sepeda motor sebagai transportasi;
- Bahwa peran saksi Agus Santoso adalah yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian, merusak jendela rumah dengan menggunakan obeng dan mengambil uang dari dalam lemari sedangkan Peran Anak Peno Pratama menunggu diluar rumah duduk diatas sepeda motor sambil mengawasi situasi;
- Bahwa Anak Peno Pratama dan saksi Agus Santoso tidak ada izin dari saksi Sapri pemilik uang tersebut;
- Bahwa para saksi dan Anak Peno Pratama mengetahui dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan kepersidangan;
- Bahwa kerugian yang saksi Sapri alami akibat kehilangan uang tersebut sebesar Rp.480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Anak akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan bahwa seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Hakim sebagai penegak hukum dan pengemban rasa Keadilan Hukum (Sence of Justice) wajib mengikuti dan memahami nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, wajib mewujudkan secara kongkrit melalui putusan ini, apa yang menurut anggapannya sesuai dengan perasaan hukum masyarakat ;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta juridis tersebut diatas, terdakwa sudah dapat dikenakan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan, maka untuk itu akan dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, maka Hakim Anak akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
3. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Anak akan mempertimbangkan apakah Anak telah melakukan perbuatan sebagaimana unsur-unsur tersebut diatas ;

Ad.1. unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana Indonesia yang dimaksud dengan Unsur Barang Siapa adalah subjek siapa saja, baik subjek hukum laki-laki maupun subjek hukum perempuan yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Anak dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Anak, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan

Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2019/PN Gns. hal 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHMAD MUHYANI Bin SUMARDI (Alm) yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri Anak ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa Anak adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti Anak adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa ini adalah diri Anak sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Anak Peno Pratama pada hari Rabu Tanggal 30 Januari 2018 sekira jam 03.10 WIB di dalam rumah saksi Sapri di Dusun I Rt 002 Rw 003 Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, telah mengambil Rp.480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) milik saksi Sapri tanpa seijin dari pemilik uang tersebut yaitu saksi Sapri;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut diawali pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 sekira pukul 02:30 WIB setelah sampai di rumah saksi Sapri kemudian saksi Agus Santoso berkata kepada Anak Peno Pratama untuk membuka jok motor dan mengambil 1 (satu) buah obeng yang berada didalam jok sepeda motor yang Anak Peno Pratama kendarai setelah itu saksi Agus Santoso langsung membuka jendela rumah bagian ruang L yang tidak ada teralisnya kemudian saksi Agus Santoso masuk kedalam rumah saksi Sapri dan selanjutnya saksi Agus Santoso mengambil uang yang disimpan dilipatan baju yang berada didalam lemari yang berada di ruang tengah rumah saksi Sapri sedangkan Anak Peno Pratama duduk menunggu diatas sepeda motor sambil mengawasi keadaan sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) menit Anak Peno Pratama menunggu diluar sambil mengawasi situasi kemudian Anak Peno Pratama didatangi oleh dua orang warga yang tidak Anak Peno Pratama kenal kemudian warga tersebut menanyakan kepada Anak Peno Pratama, "*anak mana kamu*" kemudian Anak Peno Pratama menjawab "*anak gunung batin*" kemudian ditanya lagi "*ngapain kamu disini*" dan Anak Peno Pratama menjawab "*nganterin temen pulang kerumah*" kemudian kedua warga tersebut melihat ada sandal milik

Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2019/PN Gns. hal 13



saksi Agus Santoso yang ditinggalkan di dekat sepeda motor, melihat sandal tersebut kemudian kedua warga tersebut langsung curiga dan kedua warga tersebut langsung mengamankan Anak Peno Pratama dan bertanya dimana teman kamu, lalu Anak Peno Pratama melihat saksi Agus Santoso melarikan diri ke arah kebun singkong, pada saat saksi Agus Santoso lari kemudian kedua warga tersebut berteriak maling, sehingga banyak warga yang keluar rumah dan ikut mengejar saksi Agus Santoso, tak lama kemudian saksi Agus Santoso dapat diamankan kemudian datang anggota Polisi Sektor Terbanggi Besar dan langsung mengamankan saksi Agus Santoso dan Anak Peno Pratama berikut barang bukti dan langsung membawanya ke Kantor Polisi Sektor Terbanggi Besar untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terdakwa dalam melakukan perbuatannya mengambil barang berupa uang adalah dengan niat untuk menguntungkan diri, dan tidak mendapat izin dari pemilik barang yang sah yaitu saksi Sapri;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.3. Unsur “Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Anak Peno Pratama pada hari Rabu Tanggal 30 Januari 2018 sekira jam 03.10 WIB di dalam rumah saksi Sapri di Dusun I Rt 002 Rw 003 Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, telah mengambil Rp.480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) milik saksi Sapri tanpa seijin dari pemilik uang tersebut yaitu saksi Sapri yang dilakukan pada saat saksi Sapri sedang tidur di dalam rumahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.4. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Anak Peno Pratama yang pertama pada hari Rabu Tanggal 30 Januari 2018 sekira jam 03.10 WIB di dalam rumah saksi Sapri di Dusun I Rt 002 Rw 003 Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, telah mengambil Rp.480.000,- (empat ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh ribu rupiah) milik saksi Sapri tanpa seijin dari pemilik uang tersebut yaitu saksi Sapri;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan Anak Peno Pratama bersama-sama dengan Saksi Agus Santoro, dimana peran saksi Agus Santoso adalah yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian, merusak jendela rumah dengan menggunakan obeng dan mengambil uang dari dalam lemari sedangkan Peran Anak Peno Pratama menunggu diluar rumah duduk diatas sepeda motor sambil mengawasi situasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Hakim Anak berpendapat bahwa Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena sepanjang pemeriksaan tidak didapatkan hal-hal yang dapat menghapuskan pembedaan atas diri Anak karena perbuatannya itu, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar maka oleh karenanya Anak harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan harus pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Hakim Anak menyadari sepenuhnya terhadap diri Anak masih berumur 17 Tahun lebih pada saat melakukan tindak kejahatan, dan belum mencapai umur 18 tahun, untuk itu terdakwa masih digolongkan sebagai anak-anak sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU RI Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang kepentingannya harus dilindungi ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan petugas BAPAS juga telah membacakan hasil penelitian kemasyarakatan terhadap Anak Peno Pratama Bin SUMARDI (Alm) tertanggal 7 Februari 2019 Nomor Register : 18/KA/II/2019 yang pada kesimpulannya apabila Anak dinyatakan bersalah maka terhadap Anak diberi tindakan "*Pidana Dengan Syarat Berupa Pidana Pengawasan*";

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menuntut Anak dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Anak berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Anak tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penasehat Hukum Anak yang meminta Pidana Penjara Seringan-ringannya Hakim Anak telah mempertimbangkan permohonan tersebut dalam keadaan yang memberatkan dan

Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2019/PN Gns. hal 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meringankan sehingga terhadap permohonan tersebut patutlah untuk dipertimbangkan dan Hakim Anak akan memutus sesuai amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan pun orang tua Anak menyampaikan mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa terhadap pendapat dari BAPAS tersebut Hakim Anak sependapat karena apa yang dilakukan oleh Anak sudah dapat dikategorikan sebagai tindakan kriminal yang cukup serius dan bukan kenakalan remaja biasa;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, Hakim Anak sependapat karena apa yang dilakukan oleh Anak sudah dapat dikategorikan sebagai tindakan kriminal yang cukup serius dan bukan kenakalan remaja biasa akan tetapi mengenai lamanya hukuman tidak sependapat karena terlalu tinggi, sehingga Hakim Anak tidak sependapat dengan tuntutan pidana (requisitoir) dari Penuntut Umum yang menuntut Anak dengan pidana penjara didalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Lampung selama 1 (satu) tahun karena apa yang dilakukan oleh Anak sudah dapat dikategorikan sebagai tindakan kriminal yang cukup serius dan bukan kenakalan remaja biasa dan Hakim Anak akan memutus sesuai amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap diri Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih tanpa plat No.Pol, yang telah disita secara sah dan patut, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya melalui anak Peno Pratama Bin Murni;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah obeng min bergagang warna hitam dan 1 (satu) buah obeng min bergagang warna kuning, adalah alat yang digunakan untuk melakukan tindak kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan :

1. Perbuatan Anak meresahkan masyarakat ;
2. Perbuatan Anak merugikan saksi Sapri Bin Ali Udin;

Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2019/PN Gns. hal 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan :

1. Anak mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi ;
2. Anak belum pernah dihukum ;
3. Anak masih berusia muda diharapkan dapat memperbaiki segala kesalahannya;
4. Orang tua Anak masih sanggup untuk membina Anak menjadi pribadi yang lebih baik ;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana dan Anak sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Anak harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian-uraian dalam pertimbangan tersebut diatas, maka dipandang hukuman yang akan dijatuhkan kepada diri Anak telah memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Anak Peno Pratama Bin Murni (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Peno Pratama Bin Murni (Alm) selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak Peno Pratama Bin Murni (Alm) dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Anak Peno Pratama Bin Murni (Alm) tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih tanpa plat No.Pol;Dikembalikan kepada yang berhak melalui anak Peno Pratama Bin Murni;
 - 1 (satu) buah obeng min bergagang warna hitam;
 - 1 (satu) buah obeng min bergagang warna kuning;Dirampas untuk dimusnahkan;

Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2019/PN Gns. hal 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Anak Peno Pratama Bin Murni (Alm) membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan oleh Hakim Anak Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada Hari Senin Tanggal 4 Maret 2019, oleh RAMA WIJAYA PUTRA, SH., MH. Sebagai Hakim Anak, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Anak tersebut dan didampingi oleh YANITA SUVIRDA, SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, dihadiri pula oleh M. RISKA SAPUTRA, SH., MH., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah serta dihadiri oleh Petugas Balai Pemasarakatan (Bapas) Kelas II Metro, dihadapan Anak serta didampingi Penasehat Hukum Anak ;

Panitera Pengganti

Hakim Anak tersebut

YANITA SUVIRDA, SH.

RAMA WIJAYA PUTRA, SH., MH.

Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2019/PN Gns. hal 18